

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

DIY merupakan provinsi yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di bagian paling selatan Pulau Jawa. Pada bagian selatan, DIY berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Daerah ini menjadi suatu provinsi dan Ibukota provinsinya adalah Kota Yogyakarta. Provinsi DIY saat ini dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur dan Pakualam sebagai wakil gubernur. Provinsi DIY memiliki wilayah yang terdiri dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.

DIY dikatakan sebagai daerah istimewa yang menandakan bahwa DIY memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Pengesahan daerah istimewa ini bermula pada UU No. 3 Tahun 1950. Hingga pada saat ini keistimewaan DIY telah di atur dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta. Pada pasal 1 UU tersebut tertulis bahwa DIY adalah daerah provinsi yang memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Keistimewaan ini berarti memiliki kewenangan tambahan tertentu bagi DIY. Hal ini karena Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Kadipaten Pakualaman telah memiliki wilayah, pemerintahan, dan penduduknya sendiri sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian

memiliki peran dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI. Setelah diberikan otonomi khusus maka pemerintahan DIY menggabungkan pelaksanaan pemerintahan modern dan tradisional.

Keistimewaan yang dimiliki oleh DIY juga adalah keberadaan sultan yang mana daerah ini dipimpin oleh seorang Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai wakilnya. Sehingga pemimpin Provinsi DIY ini tidak melalui proses pemilihan umum, melainkan melalui keturunan Sultan. Dengan dipimpinnya oleh sultan yang berlandaskan garis keturunan maka nilai-nilai luhur masih sangat kental dan dilestarikan. DIY memiliki nilai budaya dan adat jawa yang begitu melekat hingga menjadikan karakteristik dari DIY. Oleh karena itu, baik Gubernur (Sultan) maupun DPRD DIY harus melahirkan suatu aturan yang tak bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan sejarah yang ada. Sebab, nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi dalam DIY. Keberadaan Sultan inilah menjadikan pemimpin DIY tersebut masih cukup disegani dan dihormati oleh masyarakat DIY yang menjadikan ketaatan terhadap pemimpin tersebut masih sangat tinggi. Sebab, seorang sultan tentunya memiliki kharisma kepemimpinan yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin lainnya.

Sedangkan Kota Yogyakarta sebagai Ibukota Provinsi DIY, meskipun dipimpin oleh Walikota Kota Yogyakarta dan dipilih melalui pemilihan umum tetap harus memimpin dengan memerhatikan nilai-nilai kebudayaan yang telah melekat dalam DIY. Kota Yogyakarta, Sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kaya predikat, baik berasal

dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata (DIKPORA, 2018). Pada intinya adalah DIY memiliki beragam kekayaan tradisi yang secara turun-temurun telah dilestarikan. Dalam pasal 4 UU No. 13 Tahun 2012 pun juga dijelaskan bahwa pengaturan keistimewaan DIY salah satunya berlandaskan asas pendayagunaan kearifan lokal. Sedangkan berdasarkan pasal 5 UU No. 13 Tahun 2012, pengaturan keistimewaan tersebut bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis
- b. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat
- c. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Menciptakan pemerintahan yang baik
- e. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa

Artinya pemimpin DIY sangat menjunjung tinggi aspek tradisi dan kebudayaan dalam menjalankan pemerintahan.

2.2. Pariwisata DIY


Keistimewaan dari DIY yaitu memiliki beragam kekayaan tradisi dan warisan budaya. Dalam hal ini tentunya berkorelasi dengan pariwisata DIY yang mana pada saat ini Yogyakarta menjadi tempat tujuan wisata

karena kekayaannya mulai dari wisata sejarah, alam, budaya, pendidikan, hingga kuliner. Pariwisata merupakan jantung provinsi DIY untuk meningkatkan perekonomian Yogyakarta. Pariwisata DIY tidak hanya dikenal secara nasional, tetapi juga internasional. Statistik wisatawan DIY dalam lingkup nusantara maupun mancanegara pada tahun 2015—2019 terus meningkat. Kemudian pada kuartal pertama tahun 2023, pariwisata di DIY kian menunjukkan tren positif, termasuk wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DIY yaitu meningkat 11,68% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY.

Aspek pariwisata merupakan daya tarik DIY bagi para wisatawan. Pariwisata tersebut pun tersebar merata di segala daerah baik Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, Kulonprogo, maupun Gunung Kidul. Wisata sejarah dan budaya misalnya, DIY merupakan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Terdapat tempat-tempat seperti Benteng Vrederburg, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kampung Wisata Taman Sari yang terletak di pusat Kota Yogyakarta, hingga berbagai candi yang sebagian besar terletak di Kabupaten Sleman. Pada DIY juga, terdapat sumbu filosofis yang memiliki sejarah dan makna. Sumbu filosofis ini berupa garis tegak imajiner di Yogyakarta, garis ini ditarik dari Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Pal Putih. Sumbu filosofis ini diciptakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I dengan makna terkait daur hidup manusia beserta hubungannya dengan tuhan, sesama manusia, dan alam. Maksudnya adalah Panggung

Krapyak sebagai simbol kelahiran, Kraton sebagai kedewasaan, dan Tugu Pal Putih untuk menunjukkan kembali ke Sang Pencipta.

Gambar 4 Sumbu Filosofi Yogyakarta



(Sumber: Portal Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Pada tahun 2023, UNESCO secara resmi menetapkan sumbu filosofi Yogyakarta menjadi warisan budaya dunia. Namun, sebelumnya pemerintah harus melakukan upaya atau jerih payah untuk memperjuangkan sumbu filosofis tersebut menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Realitanya, dalam garis imajiner tersebut terdapat berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pariwisata Kota Yogyakarta yang terletak pada garis imajiner tersebut, seperti Benteng Verderburg, Malioboro, Alun-alun, Keraton, Hotel-hotel dll. Bahkan, kompleks pemerintahan DIY pun terletak di Malioboro. Hal ini tentunya akan mengundang khalayak di garis imajiner tersebut baik para wisatawan maupun sebagai mata pencaharian. Dengan banyaknya khalayak dan

kehidupan, tentunya akan tercipta berbagai pengaruh yang dapat mencoreng prinsip atau nilai-nilai dari sumbu filosofis tersebut. Sehingga hal ini melahirkan tindakan-tindakan dari pemerintah agar dapat menjaga kemuliaan sumbu filosofis Yogyakarta. Akan tetapi, tindakan pemerintah tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam garis imajiner tersebut. Suatu hal yang dimaksud dalam hal ini adalah Malioboro yang menjadi poros garis imajiner Yogyakarta

2.3. Malioboro

Malioboro merupakan pusat atau sentra pariwisata di Yogyakarta karena lokasinya yang berada di tengah Kota Yogyakarta, terdapat berbagai jenis wisata, dan memiliki estetika serta kenyamanan dalam jalannya. Malioboro adalah suatu jalan yang membentang antara Tugu Jogja hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Jalan Malioboro ini terbagi menjadi:

1. Jalan Margoutomo (ruas utara) yang berada pada Kemantren (Kecamatan) Jetis yaitu antara tugu pal putih hingga perlintasan kereta api Stasiun Tugu
2. Jalan Malioboro (ruas selatan) yang berada pada Kemantren Gedongtengen (sisi barat) dan Kemantren Danurejan (sisi timur) antara perlintasan kereta api Stasiun Tugu hingga Pasar Beringharjo di sisi timur jalan malioboro.
3. Jalan Margomulyo (ruas selatan) yang berada pada Kemantren Gondomanan antara Pasar Beringharjo hingga Titik Nol Kilometer.

Sedangkan yang dimaksud atau kerap kali disebut Malioboro oleh khalayak dan menjadi pusat sentra wisata adalah seluruh jalan di ruas Selatan. Pada ruas selatan memiliki volume pertokoan dan PKL yang sangat besar. Bahkan pertokoan dan PKL tersebut pun memiliki usaha yang bervariasi, mulai dari kerajinan, obat-obatan, makanan, dsb.

Mulanya, sebelum masa kemerdekaan Jalan Malioboro ini memiliki makna filosofis dari Sultan Hamengku Buwono I, jalan ini dipergunakan sebagai jalan utama dalam kerajaan. Kolonial Belanda pada saat itu akan diarahkan melalui jalan tersebut jika ingin berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Filosofinya adalah untuk menghormati kunjungan para petinggi-petinggi dan juga meredam atau membersihkan kekuatan para petinggi tersebut. Sebab mereka akan datang dari arah utara yang mana menurut filosofi Jawa hal tersebut merupakan kegelapan. Kemudian lambat laun mulai berkembang dengan munculnya tempat-tempat, seperti Benteng Verderburg, Stasiun Tugu, Bank Java, dan kantor pos yang saat ini masih dipertahankan dan menjadi spot menarik dari Malioboro.

Pada masa setelah kemerdekaan, Jalan Malioboro mulai ramai dengan banyaknya pemukiman dan menjadi tempat pusat perdagangan/perrekonomian dengan lahirnya toko-toko. Seiring berjalannya waktu, dengan lokasi yang terletak strategis di tengah kota, Malioboro ini dapat mengundang antusias wisatawan lokal maupun mancanegara. Kemudian mulai tahun 2000an Malioboro mulai dihiasi para pedagang PKL untuk memanfaatkan pusat perekonomian Jalan Malioboro ini. Pada saat itu lah Malioboro mulai menjadi ciri khas yang dikenali dari

DIY. Malioboro menjadi salah satu tempat yang hampir selalu dikunjungi oleh wisatawan, dengan plang jalan khasnya.

Gambar 5 Plang Jalan Malioboro



(sumber: teras malioboro.jogjaprovo.go.id)

Dengan terus berkembangnya Jalan Malioboro sebagai tempat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara, pemerintah tentunya melakukan upaya untuk menjaga dan merawat fungsi serta estetika Jalan Malioboro agar tidak merusak filosofi Jalan Malioboro. Sebab Jalan Malioboro tersebut memiliki filosofi yang begitu dalam diciptakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I dan akan dilestarikan secara turun temurun oleh Sri Sultan Hamengku Buwono selanjutnya. Suatu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu menjadikan malioboro sebagai salah satu Kawasan Cagar Budaya dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya. Lima Kawasan Cagar Budaya lainnya yaitu Kawasan Cagar Budaya Kraton, Kawasan Cagar Budaya Pakualaman, Kawasan

Cagar Budaya Kotabaru, Kawasan Cagar Budaya Kotagede, dan Kawasan Cagar Budaya Imogiri. Cagar budaya Malioboro tersebut meliputi (Hadiyanta, 2015):

1. Zona Inti
2. Zona Penyangga
3. Potensi Kawasan:
 - a. Bangunan, benda, dan struktur cagar budaya terkait dengan kawasan Malioboro
 - b. Tugu dan jejalur sumbu filosofis
 - c. Dalem di kompleks Kepatihan
 - d. Dalem bangsawan
 - e. Rumah-rumah indis dan pecinan
 - f. Toponim kampung
 - g. Tradisi, adat istiadat, dan kesenian
 - h. Pasar Beringharja
 - i. Museum dan Gedung Negara
 - j. Kuliner dan kerajinan
 - k. Vegetasi khas

Artinya dengan dijadikannya sebagai cagar budaya, Jalan Malioboro ini tentunya memiliki nilai-nilai budaya dan filosofis yang terkandung didalamnya. Hal ini pun agar kearifan jalan malioboro ini dapat dilestarikan secara berkelanjutan, salah satunya filosofi garis imajiner yang dilahirkan oleh leluhur, Sri Sultan Hamengku Buwono I.

Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Malioboro, penataan kawasan Malioboro terus dikembangkan oleh pemerintah agar dapat menjaga kenyamanan dan mempertahankan suatu hal yang layak dikatakan sebagai sumbu filosofis. Sebab, Malioboro ini menjadi ruang publik yang semakin menumpuk kehidupan sosial-nya, baik oleh pedagang, wisatawan, maupun warga lokal. Sehingga Malioboro ini justru berkembang secara tidak terarah, terlihat terlalu berorientasi terhadap aspek komersial, dan telah melebihi kapasitas yang ada. Alhasil nilai-nilai filosofis pun mulai tak terlihat marwahnya.

2.4. Penataan Kawasan Semi Pedestrian di Malioboro

Pemda DIY sebagai pemegang kewenangan melakukan penataan kawasan Malioboro. Pada tahun 2016, pemerintah melakukan relokasi parkiran di timur Jalan Malioboro ke bangunan parkir Abu Bakar Ali, tanah milik Sultan yang dipinjam oleh Pemprov DIY. Relokasi ini berdasar pada peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perparkiran. Parkiran ini menjadi lokasi parkir Malioboro I yang terletak di Jalan Abu Bakar Ali dan menjadi salah satu tempat parkir milik pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2015. Pemerintah melakukan relokasi tersebut karena kawasan jalan malioboro tampak tak teratur dengan banyaknya kendaraan yang berparkir di jalur pejalan kaki (Sholekhah, 2018).

Kemudian pada tahun 2019, Pemprov DIY melakukan suatu tindakan untuk kembali melanjutkan penataan kawasan malioboro. Hal itu dilakukan dengan membuat *grand design* yang ingin menjadikan Malioboro sebagai kawasan semi-pedestrian. Maksud dari kawasan semi-pedestrian adalah jalan malioboro nantinya akan lebih diprioritaskan kepada pedestrian atau pejalan kaki agar dapat memberikan kenyamanan dan menjaga marwah dari filosofi sumbu filosofis yang akan dijadikan warisan dunia. Namun, akan tetap dapat dilalui oleh kendaraan umum dan kendaraan darurat untuk mengurangi volume kendaraan di malioboro yang menyebabkan kepadatan.

Dalam melakukan grand design ini tentunya melibatkan beberapa dinas-dinas terkait, salah satunya Dinas PUP-ESDM DIY. Dinas PUP-ESDM DIY mengeluarkan Konsep Semi Pedestrian Kawasan Malioboro pada 27 Juni 2019 yang didalamnya terdapat strategi-strategi penataan, seperti:

1. Menata elemen fisik yang tidak secara langsung merubah pola/sistem kegiatan yang ada
2. Secara bertahap memindahkan beban kegiatan ke kawasan dan sub-kawasan lain
3. Secara bertahap ‘memperkuat’ penanda filosofis Kawasan (khususnya sumbu filosofis Malioboro)
4. Secara bertahap menata “Façade” atau wajah kawasan, khususnya bangunan-bangunan
5. Secara bertahap meningkatkan kualitas amenities kawasan

Penataan kawasan yang dilakukan dengan merelokasi parkir sisi timur malioboro ke tempat parkir Abu Bakar Ali pada tahun 2016 pun menjadi salah satu bentuk strategi yang sudah pernah dilakukan. Hal tersebut dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pedestrian yang sebelumnya kawasan pedestrian selalu dipadati oleh kendaraan. Enam tahun berselang, Pemda DIY juga melakukan relokasi PKL Malioboro ke Teras Malioboro 1 dan 2. Tujuannya adalah mengembangkan kawasan semi-pedestrian dan sumbu filosofis sebagai warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Sebab, menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X, dengan adanya PKL di sepanjang Jalan Malioboro tak sesuai dengan hukum/aturan yang ada. Sehingga tidak layak untuk dijadikan sumbu filosofis sebagai warisan dunia. Alhasil pada September tahun 2023, kawasan Malioboro menjadi salah satu warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO.

2.5. Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Malioboro ke Teras Malioboro Pada Tahun 2022

Pada tahun 2021, Pemerintah DIY mulai mengembangkan kawasan semi-pedestrian. Pemerintah membangun sekitar 37 sarana dan prasarana dengan biaya sekisar Rp 78 miliar. Kemudian, pemerintah merencanakan relokasi PKL Malioboro. PKL Malioboro telah menjadi kearifan dari jalan malioboro yang telah menghiasi selama bertahun-tahun. PKL tersebut menjadi mata pencaharian dan pusat perekonomian bagi para pedagang. Namun, kehadiran PKL tersebut tentunya tidak sesuai dengan prinsip

Kawasan Malioboro yang ingin dijadikan sebagai Kawasan semi pedestrian dan juga jalan malioboro yang sebagai salah satu unsur dalam sumbu filosofis. Keberadaan PKL tersebut tentunya mengganggu kenyamanan pedestrian dan mencemari estetika jalan malioboro.

Pemerintah tidak menggusur PKL tersebut yang mana telah menjadi salah satu pusat perdagangan dan perekonomian di DIY. Pemerintah tetap ingin mempertahankan keberadaan PKL tersebut di Malioboro tetapi dengan tempat atau lapak yang lebih layak dan tidak mengganggu pedestrian. Upaya Pemda dimulai dengan sosialisasi dan berkoordinasi terhadap para pemilik toko di sepanjang jalan Malioboro dan para PKL sebelum dilakukan pembangunan. Kemudian, pemerintah daerah membangun Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 sebagai lokasi baru bagi para PKL. Teras Malioboro 1 dan 2 masih berlokasi di sepanjang jalan Malioboro. Teras Malioboro 1 terletak di eks Bioskop Indra atau di seberang Pasar Beringharjo, sedangkan Teras Malioboro 2 terletak di eks Kawasan kantor dinas pariwisata atau sebelah Utara Kantor DPRD DIY. Artinya kedua lokasi tersebut meskipun terletak di Jalan Malioboro, tetapi terletak pada kemantren yang berbeda karena Jalan Malioboro yang terbagi menjadi beberapa kemantren, yaitu Kemantren Gondomanan pada Teras Malioboro 1 dan Kemantren Danurejan pada Teras Malioboro 2.

Setelah melakukan proses sosialisasi, koordinasi, dan pembangunan, pemerintah daerah pada awal tahun 2022 mulai melakukan

relokasi PKL ke Teras Malioboro 1 dan 2. Tahap relokasi dilakukan sebagai berikut:

1. Tanggal 22-31 Januari 2022: Konsolidasi PKL, penentuan lapak PKL, dan PKL masih diperbolehkan berjualan di Jalan Malioboro
2. Tanggal 26 Januari 2022: Kegiatan wilujengan (syukuran)
3. Tanggal 1 Februari: Proses pemindahan Teras Malioboro 1 dan 2.

Pengelolaan Teras Maliboro 1 dipegang oleh Pemerintah Provinsi DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY, yaitu UPTD Balai Layanan Bisnis UKM. Sedangkan Teras Malioboro 2 dipegang oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, yaitu UPT Kawasan Cagar Budaya. Jumlah PKL yang direlokasi sekitar 1929 PKL (sekitar 888 PKL di teras Maliboro 1 dan 1.041 PKL di Teras Malioboro 2) dan para PKL diberikan bebas pajak oleh pemerintah selama satu tahun. Relokasi ini berdasar hukum pada UU NO. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, SE Gubernur DIY NO. 3/SE/I/2022 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Margo Mulyo, dan Perda DIY No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039

Kemudian, wacana berikutnya adalah pembangunan pun dilanjutkan dengan memperbesar Kawasan di sekitar Teras Malioboro 1. Para PKL Teras Malioboro 2 nantinya direncanakan akan dipindahkan ke sekitar Teras Malioboro 1. Oleh karena itu, dengan bedanya kemantren antara Teras Maliboro 1 dengan 2, bedanya pemegang kewenangan Teras Maliboro 1 dan 2, dan adanya wacana pemindahan tersebut, maka fokus

subjek penelitian ini adalah para PKL di Teras Malioboro 1 untuk memudahkan dalam pengambilan data dan kontinuitas data. Sehingga selanjutnya akan menggambarkan Teras Malioboro 1 secara rinci.

Berdasarkan data Dinas PUP-ESDM DIY dan Dinas Koperasi dan UKM DIY, Teras Malioboro 1 memiliki 4 lantai dan 1 taman kuliner di sisi utara Gedung utama serta terdapat jembatan yang menghubungkan antara Gedung dengan taman kuliner:

1. Lt. Semi Basement : untuk penyimpanan gerobak dengan luas 1.112,4 m²
2. Lt. Dasar : untuk *fashion* dan aksesoris dengan kapasitas sekitar 249 lapak dan luas 1.205,9 m²
3. Lt. 1 : untuk *fashion*, kerajinan tangan, dan aksesoris dengan kapasitas sekitar 219 lapak dan luas 1.007,9 m²
4. Lt. 2 : untuk *fashion* dan oleh-oleh dengan kapasitas sekitar 169 lapak dan luas 992,2 m²

Sedangkan Taman Kuliner terdapat dua lantai yang masing-masing menjual makanan basah dengan kapasitas sekitar 153 lapak dan luas sebesar 2.240 m².

Pada pelaksanaannya, PKL Teras Malioboro 1 ini menggunakan sistem *shift* atau berganti-gantian pada beberapa lapak sebab tidak muatnya antara kapasitas lapak dengan jumlah PKL. Keberadaan PKL ini berdasarkan jenis dagangannya dapat tersebar di berbagai titik karena penentuan titik lapak tersebut dilakukan secara pengundian oleh setiap paguyuban yang dibawah oleh para PKL. Pada Teras Malioboro 1,

terdapat sekitar 888 PKL yang terbagi menjadi sebanyak 11 paguyuban di empat gedung, yaitu Gedung A, B, C, dan Selasar Gedung D:

a. Gedung A: gedung utama yang menghadap ke Timur

1. Pernalni (*fashion & craft*) : 431 *Tenant*
2. PPKLY (*fashion & craft*) : 83 *Tenant*
3. Titik Nol (*fashion & craft*) : 70 *Tenant*
4. Senopati (*fashion & craft*) : 37 *Tenant*
5. Mataram (*fashion & craft*) : 19 *Tenant*
6. Papela Kering (oleh-oleh) : 72 *Tenant*

b. Gedung B (Taman Kuliner): gedung yang terdiri dari 2 lantai dan berada di sisi utara gedung A serta menghadap ke selatan, diantaranya bakmi jawa, angkringan, nasi padang, dll.

1. Perwakilan : 4 *Tenant*
2. Handayani (lantai 1 & 2) : 40 (10 & 30 *Tenant*)

c. Gedung C: gedung dengan 2 lantai yang berada di sebelah gedung B, diantaranya, soto, bakso, mie ayam, dll.

1. PPMS : 32 *Tenant*
2. Handayani (lantai 1) : 30 *Tenant*

d. Selasar Gedung D: area berjualan yang berada di belakang Gedung A, diantaranya gudeg pincuk, sate koyor, angkringan, dll.

1. Papela Basah : 46 *Tenant*
2. Sosrokusumo : 11 *Tenant*

Setelah adanya relokasi PKL ke Teras Malioboro ini, melahirkan berbagai perspektif di antara PKL, Pemerintah, bahkan hingga wisatawan dan pedestrian. Kekhawatiran begitu dirasakan oleh PKL sebagai objek dari kebijakan relokasi ini. Mulanya, mereka khawatir dengan adanya relokasi ini akan berdampak kepada penurunan pendapatan dan pelanggan. Sehingga melalui asosiasi PKL, mereka melakukan penolakan pada akhir tahun 2021 dengan meminta hanya dilakukan penataan tanpa harus dengan pemindahan tempat. Setidaknya jika relokasi tetap direalisasikan, mereka berharap relokasi tersebut ditunda. Sebab, mereka membutuhkan waktu untuk mempersiapkan kegiatan ekonominya setelah melewati masa pandemi Covid-19 atau PPKM level 4 yang telah menyebabkan kegiatan ekonomi tersendat.

Kekhawatiran para PKL juga dirasakan terkait kehilangan pelanggan. Dengan adanya relokasi ke suatu tempat maka wisatawan malioboro atau pedestrian ketika berjalan di sepanjang Jalan Malioboro tidak dapat berkontak langsung dengan para pedagang. Berbeda dengan sebelum relokasi, para wisatawan mau tidak mau akan melewati para pedagang dan pedagang dapat menawarkan dagangannya secara langsung. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kemungkinan wisatawan untuk membeli dagangan meskipun pada awalnya tidak tertarik untuk berbelanja. Alhasil setelah relokasi, kekhawatiran para PKL pun benar terjadi. PKL kesulitan mendapatkan pelanggan sehingga menyebabkan penurunan pendapatan mereka. Selain itu, dengan sistem pembagian lapak melalui pengundian terdapat pedagang oleh-oleh makanan yang mendapatkan

lapak tidak strategis, yaitu tidak di lantai dasar dan juga di pelosok. Sehingga hal ini merugikan mereka karena makanan terdapat masa kadaluwarsanya.

Beberapa wisatawan pun mulanya juga khawatir dengan adanya relokasi ini dapat menghilangkan kearifan dari Jalan Malioboro. Para PKL tersebut justru dilihat sebagai karakteristik yang sudah melekat dengan Malioboro. Dengan adanya PKL tersebut pun memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam berbelanja karena sembari menikmati jalanan Malioboro, mereka dapat membeli berbagai oleh-oleh atau cinderamata khas DIY. Sedangkan jika PKL di relokasi ke dalam suatu tempat, maka mereka harus mengeluarkan tenaga dan waktu berlebih untuk menikmati jalanan malioboro serta membeli cinderamata. Namun, beberapa pedestrian juga menganggap bahwa dengan adanya relokasi ini dapat memberikan kenyamanan dan keamanan mereka ketika berjalan di Malioboro karena memiliki ruang untuk berjalan lebih banyak. Sebelumnya, keadaan jalur pedestrian di Malioboro terkesan sesak karena dipadati oleh PKL. Hal ini pun menimbulkan ketidaknyamanan dalam berjalan hingga ketidakamanan bagi pedestrian karena adanya potensi copet yang memanfaatkan situasi ramai tersebut.

Sedangkan pemerintah dalam melakukan relokasi tersebut didasari oleh perspektif ingin melaksanakan kebijakan Malioboro sebagai kawasan Semi-pedestrian dan juga adanya sumbu filosofis yang memiliki nilai-nilai historis. Sehingga nilai kebudayaan tersebut ingin terus dilestarikan dan dijadikan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Hal ini merupakan

karakteristik DIY sebagai salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan budaya dan masih memegang teguh nilai kebudayaan yang ada. Relokasi tersebut pun dilakukan dengan mempersiapkan suatu tempat, yaitu Teras Malioboro 1 dan 2, sebagai wadah para PKL dalam berjualan dengan lebih tertata. Setelah melakukan relokasi, pemerintah daerah DIY melalui UPTD Balai Layanan Bisnis UKM, Dinas Koperasi dan UKM DIY melakukan pengelolaan Teras Malioboro 1, salah satunya dengan pembuatan akun media sosial dan website *terasmalioboro.jogjaprov.go.id*. Media sosial dan website tersebut digunakan untuk mempublikasi segala informasi dan konten-konten terkait Teras Malioboro 1. Tujuannya adalah memasarkan teras ini agar dapat lebih diketahui publik dan meningkatkan pengunjung. Walaupun berdasarkan data pada website, pengunjung teras masih dikatakan fluktuatif.

Gambar 6 Jumlah Pengunjung Teras Malioboro 1 2022



(sumber: <https://terasmalioboro.jogjaprov.go.id/data-pengunjung/>)

Gambar 7 Data Pengunjung Teras Malioboro 1 2023



(sumber: <https://terasmalioboro.jogjaprov.go.id/data-pengunjung/>)